

PRINSIP 5C SEBAGAI INSTRUMEN UTAMA DALAM ANALISIS PEMBIAYAAN

(Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat-Tamwil Nuansa Umat Cabang Ngoro)

Muhammad Ma'rur¹

¹Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: kamarwetan@gmail.com

No. HP: 085755553169

Abstract

Credit Risk Management for Banks and other Financial Institutions is very important, especially in providing loans or financing to customers. To reduce the occurrence of credit risk in the form of default, banks and other financial institutions should apply the 5C of principle. This principle consist of; character, capacity, capital, collateral, and condition of economy. One of the financial institutions that has implemented this principle is the KJKS BMT Cabang Ngoro . but the facts show that the level of credit risk that occurs at BMT is very high (reaching 10%). This condition brings problems that needs to be analysed and to provide the solutions to overcome this obstacle. This research uses a qualitative method with a field approach. The research process begins by conducting interviews, observations and documentation of the primary data needed. Furthermore, researchers conducted data analysis by reducing to make a working hypothesis. The results of this study can be concluded that the implementation of 5C principle in the financing assessment cannot be carried out to the the maximum level, therefore has brought an impact on high defaults. Financial default problems in BMT NU can be classified into two factors: a. Internal factors, namely the lack of professionalism of BMT managers. This cannot be separated from the problem of the lack of employee experience and the minimal number of BMT management members. In addition, the lack of clarity on NU's BMT towards non-collateral loan collections also contributed to this situation. b. external factors, namely factors of the customer itself. Because in some cases it can be seen that there are customers who are able to fulfill their obligations but are reluctant to pay, or even run away. To overcome this problem, the Central NU BMT must pay more attention and provide additional officers who have work experience, bearing in mind that all officers in the BMT ngoro branch are new employees.

Keyword: Character, Collateral, Capital, BMT, Credit Risk, 5C's of financial Management

PENDAHULUAN

Dalam menjaga likuiditas keuangan, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah sebaik mungkin untuk menghindari segala macam risiko yang akan dihadapi dengan maksimal, terutama risiko pembiayaan. Hal itu karena bank bertanggung jawab sebagai institusi yang menyimpan dan mengelola dana pihak ketiga yang ia peroleh dari nasabah. Oleh karena itu, sistem manajemen risiko yang baik dan efektif harus dapat diterapkan dalam keseluruhan proses pembiayaan.

Dalam praktik di lapangan, pembiayaan selalu saja mengalami risiko yang sebenarnya sudah diantisipasi, dan seolah-olah adanya *return* yang macet menjadi sebuah keniscayaan dalam proses pembiayaan di semua lembaga keuangan. Dalam teori manajemen risiko, risiko jenis ini lebih dikenal lebih dikenal dengan istilah *credit risk* (risiko kredit), yaitu risiko yang terjadi apabila jumlah arus kas yang seharusnya diterima yang berasal dari kredit yang diberikan tidak dibayar lunas pada saat jatuh tempo (Siamat, 2005). *Credit risk* pada umumnya dialami oleh industri jasa perbankan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan semua lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan mengalaminya (Kasidi, 2014).

Dengan situasi demikian, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 tahun 2015, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan ketentuan bahwa setiap Lembaga Keuangan Non-Bank wajib memiliki pedoman penerapan manajemen risiko dan wajib mengevaluasi atas pedoman penerapan manajemen risiko paling sedikit sekali dalam 2 tahun, atau menyesuaikan apabila ada perubahan risiko yang signifikan. Program pembiayaan yang selalu bersentuhan dengan risiko kredit juga

haruslah memiliki pedoman penerapan manajemen risiko di segmen pembiayaan. Ada berbagai cara yang bisa diterapkan oleh lembaga-lembaga keuangan guna memperkecil risiko dalam penyaluran kredit kepada para nasabahnya. Mulai dari memberlakukan standar kredit, persyaratan kredit maupun evaluasi terhadap para pelanggan (Sartono, 1996).

Untuk memberikan kredit biasanya cara yang paling mudah dan sering dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan lain adalah dengan syarat *the five C's of Credit*. Yakni *character, capacity, capital, collateral, and conditions*. *Character* dalam hal ini adalah karakter calon pelanggan itu sendiri, kebiasaan membayar di masa lampau. *Capacity* menunjukkan langganan untuk mengembalikan utangnya, yang ditunjukkan dengan keuntungan yang diperoleh. *Capital* yang ditunjukkan dengan jaminan yang diberikan. *Collateral* menunjukkan adanya hubungan dengan usaha lain. *Condition* menunjukkan kondisi ekonomi secara umum (Sartono, 1996).

Salah satu lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip 5C dalam akad pembiayaannya adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Nuansa Umat (NU) Cabang Ngoro. Dalam praktiknya, BMT ini memiliki pertumbuhan yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dengan antusiasnya masyarakat sekitar BMT tersebut menjadi nasabah dan terpilihnya BMT NU cabang Ngoro sebagai salah satu cabang dari KJKS BMT NU dengan perkembangan nasabah paling tinggi (Sina, 2015), yang mana pada tahun kedua dari operasionalnya berhasil memiliki sekitar 1200 nasabah (Ulumuddin, 2019).

Meski memiliki jumlah nasabah yang cenderung tinggi, ternyata BMT ini tampak kurang sehat, salah satu penyebabnya adalah tingginya presentase kredit macet yang dialami, yang mana pada saat ini telah mencapai 7-10 % dari pembiayaan yang diberikan. Hal ini tentunya melahirkan permasalahan yang harus diselesaikan. Dengan mengetahui sisi kelemahan pedoman manajemen risiko yang digunakan oleh BMT ini, nantinya diharapkan bisa menjadi evaluasi dan perbaikan terhadap pedoman manajemen risiko yang digunakan dalam pembiayaan di KJKS BMT NU Cabang Ngoro ini maupun bagi lembaga keuangan yang lainnya.

TINJAUAN LITERATUR

Prinsip 5C dalam Manajemen Risiko Kredit

Sebagai bentuk kehati-hatian, dalam proses *risk assessment* (penilaian risiko) dan proses pembiayaan, OJK juga memberikan ketentuan bahwa sebuah pembiayaan dapat diberikan ketika seorang nasabah telah memiliki unsur 5C yang baik (OJK, 2016). Selain itu, dalam Peraturan Menteri Negara (PERMENEK) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) tahun 2008 dikatakan bahwa sebelum memberikan pinjaman (Permeneg KUKM, 2008), koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari peminjam. 5C adalah singkatan dari *character, capacity, capital, collateral* dan *conditions of economy*. 5C sendiri adalah salah satu prinsip analisis pembiayaan yang paling sering dipraktekkan di kebanyakan lembaga keuangan dalam memberikan kredit. Sebab prinsip ini merupakan model analisis yang paling mudah dan fleksibel (Sartono, 1996). Jika dilihat dalam teori-teori manajemen risiko kredit, maka prinsip 5C ini memiliki porsi pembahasan yang besar.

Lembaga Keuangan wajib melakukan analisis atau penilaian kelayakan pembiayaan secara seksama terhadap calon anggota atau nasabah yang akan diberikan kredit agar terhindar dari *credit risk* yang akan terjadi. Salah satu penilaian yang dijadikan sebagai instrumen penentu kebijakan pembiayaan kepada calon nasabah atau anggota adalah aspek 5C (Lihani, 2015). 5C terdiri dari;

a. *Character* (karakter/watak)

Character artinya adalah sifat atau karakter. Hal ini menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin meyakini *willingness to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap calon nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya. Sebenarnya karakter calon nasabah dapat dinilai dari kejujurannya melalui investigasi yang dilakukan oleh *maker* (analisis kredit) melalui wawancara. Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut (Asiyah, 2015):

1. Meneliti riwayat hidup calon *customer*.
2. Meneliti reputasi calon *customer*.
3. Meminta *bank to bank information*.
4. Meminta asosiasi-asosiasi dimana calon nasabah berada.
5. Mencari informasi apakah calon *customer* suka berjudi.
6. Mencari informasi apakah calon *customer* memiliki hobi berfoya-foya.

Keadaan lingkungan keluarga calon nasabah juga memiliki andil (Anshori, 2010). Adapun secara garis besar, Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui *character* calon nasabah antara lain (Ismail, 2011):

1. *BI Checking*

Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan penelitian *BI Checking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang *online* dengan Bank Indonesia. *BI Checking* dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya, seperti kualitas pembiayaan calon nasabah apabila telah menjadi *debitur* dari bank lain.

2. Informasi dari Pihak Lain

Dalam hal calon nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif yaitu, dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya, mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya. Informasi dari pihak lain tentang calon nasabah akan lebih meyakinkan bagi bank untuk mengetahui *character* calon nasabah, *character* merupakan faktor yang sangat penting dalam evaluasi calon nasabah.

- b. *Capacity (Kemampuan)*

Analisis terhadap *capacity* ini ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembayaran, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:

1. Melihat Laporan Keuangan

Dalam laporan keuangan calon nasabah, maka akan dapat diketahui sumber dananya, dengan cara melihat laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

2. Memeriksa Slip Gaji dan Rekening Tabungan

Cara lain dapat ditempuh oleh bank syariah, bila calon nasabah pegawai, maka bank dapat meminta fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir. Dari data slip gaji dan fotokopi rekening tabungan tiga bulan terakhir, maka akan dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah. Data keuangan digunakan sebagai asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah.

3. Survei ke Lokasi Usaha Calon Nasabah

Survei ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.

4. Mempertimbangkan Pembiayaan Non-Konsumtif

Untuk pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan produktif, pihak bank harus benar-benar selektif dalam melakukan penilaian. Disini pihak bank harus benar-benar memperhitungkan aspek-aspek yang ada. Antara lain; aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek manajemen, dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) (Anshori, 2015).

c. *Capital (Modal)*

Capital atau modal adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola calon nasabah. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan laba-rugi, ataupun struktur permodalan. *Capital* disini merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Analisis rasio keuangan dapat dilakukan oleh bank untuk mengetahui modal perusahaan. Analisis rasio keuangan ini dilakukan apabila calon nasabah merupakan perusahaan (Ismail, 2010).

Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui rasio keuangan perusahaan antara lain, dengan melihat laporan keuangan perusahaan calon nasabah. Dalam hal calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam risiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar. Sebaliknya, jika sebagian besar modal yang disertakan bersumber dari hutang, maka kemungkinan perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan akan tinggi (Mamduh, 2009).

d. *Collateral (Jaminan)*

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya. Dalam konteks agunan ini, berlaku prinsip bahwa semua bentuk pembiayaan dapat dimintakan agunan kecuali pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dikarenakan risiko pembagian keuntungan dan kerugiannya sudah jelas. Adapun praktik bahwa pembiayaan *mudharabah* juga diminta jaminan hanya semata-mata untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian. Dalam hal pembiayaan *murabahah* yang dijadikan sebagai agunan adalah obyek dari pembiayaan *murabahah* itu sendiri. Namun apabila nilai dari obyek pembiayaan *murabahah* tersebut dirasa tidak dapat mencukupi pembiayaan, maka pihak bank dapat meminta barang lain untuk diminta sebagai agunan tambahan. Nilai dari agunan itu sendiri harus dapat menutupi jumlah dari pembiayaan yang dimohon oleh calon nasabah (Anshori, 2015).

Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Dalam melakukan analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah purnajual dari agunan yang diserahkan kepada pihak bank. Bank syariah perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang (*marketable*), maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan oleh calon nasabah mudah untuk diperjual-belikan. Pembiayaan yang ditutup oleh agunan yang purnajual-nya bagus, memiliki risiko yang rendah.

Secara perinci pertimbangan atas *collateral* dikenal dengan MAST:

1. *Marketability*

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diprjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu

2. *Ascertainability of Value*

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.

3. *Stability of Value*

Agunan yang diserahkan kepada bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-*cover* kewajiban *debitur*.

4. *Transforbility*

Agunan yang diserahkan kepada bank mudah untuk dipindah tangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.

e. *Condition Of Economy (Kondisi Ekonomi)*

Analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank harus mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank harus melakukan analisis dampak ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh

kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah. Beberapa analisis terkait dengan *condition of economy* antara lain;

1. Kebijakan Pemerintah.
Perubahan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pertimbangan bagi bank untuk melakukan analisis *condition of economy*.
2. Pembiayaan Non-Konsumsi
Bank syariah tidak terlalu fokus terhadap analisis *condition of economy* pada pembiayaan konsumsi. Bank akan mengaitkan antara tempat kerja calon nasabah dan kondisi ekonomi saat ini dan saat akan datang, sehingga dapat diestimasi tentang kondisi perusahaan dimana calon nasabah bekerja. Kelangsungan hidup perusahaan dan pekerjaan calon nasabah menjadi bahan pertimbangan penting dalam mengambil keputusan pembiayaan.
3. Dalam prinsip 5C, setiap permohonan pembiayaan telah dianalisis secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai. Dalam analisis 5C yang dilakukan secara terpadu, maka dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan permohonan pembiayaan. Analisis 5C, perlu dilakukan secara keseluruhan. Namun demikian dalam praktiknya, bank syariah akan memfokuskan terhadap beberapa prinsip saja, antara lain; *character*, *capacity*, dan *collateral*. Ketiga prinsip dasar pemberian pembiayaan ini dianggap sebagai faktor penting yang tidak dapat ditinggalkan sebelum mengambil keputusan (Ismail, 2010).

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data yang jelas (*valid*) dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan identifikasi sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian semacam ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Adapun penelitian kualitatif ini berupa penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu, penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya karena hakikatnya merupakan metode yang menentukan secara spesifikasi dan realitas tentang apa yang terjadi.

Penelitian lapangan ini merupakan salah satu sarana untuk mengumpulkan data penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian penulis yakni; melalui teknik wawancara dengan pihak terkait, melakukan observasi, maupun dokumentasi. Kemudian dari data yang diperoleh tersebut penulis jadikan sebagai salah satu dari bahan analisa dalam penulisan penelitian ini.

b. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data ini adalah data yang diperoleh dari pihak pertama, baik berupa data hasil dokumentasi, observasi, dan wawancara. Adapun pihak pertama dalam penelitian ini yaitu, Pihak KJKS BMT NU Cabang Ngoro dan Nasabah KJKS BMT NU Cabang Ngoro.

2. Data Sekunder

Data ini berfungsi membantu memberikan keterangan atau data pelengkap. Data ini dapat diperoleh dari; buku-buku, undang-undang, jurnal, dan lain sebagainya.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memberikan hasil yang maksimal, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara bertanya kepada pegawai dan nasabah di KJKS BMT NU Cabang Ngoro yang menerapkan 5C dalam pembiayaannya.

Wawancara dilakukan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit/kecil (Sugiono, 2012).

2. Teknik Observasi Partisipan

Observasi partisipan yaitu dalam melakukan observasi peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian, melalui teknik ini peneliti sebagai *observer* yang terlibat langsung atau berperan langsung dalam

kegiatan-kegiatan di lapangan, sehingga benar-benar mengetahui kondisi di lapangan (Sugiono, 2012).

3. Dokumentasi.

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa; catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya yang terkait dengan penelitian yang diangkat oleh penulis. Penulis menggunakan cara ini dengan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber data penelitian secara langsung di KJKS BMT NU Cabang Ngoro, yang meliputi profil KJKS BMT NU Cabang Ngoro, produk pembiayaan, dan penerapannya.

4. Metode Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dari; catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Menganalisa data merupakan langkah yang penting dalam penelitian. Untuk menganalisa data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode perbandingan tetap. Metode ini adalah metode yang paling banyak digunakan. Dalam metode ini, analisis data dilakukan secara tetap membandingkan satu datum dengan datum yang lain, dan kemudian dengan tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya. Secara umum proses analisis datanya mencakup beberapa hal antara lain dengan reduksi data, kategorisasi, dan sintesisasi (Moleong, 2014). Ketiga hal tersebut dirincikan sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan mengidentifikasi satuan unit. Sesudah satuannya diperoleh langkah selanjutnya adalah membuat koding, yaitu membuat kode pada setiap satuan agar tetap dapat ditelusuri data/satuannya

b. Kategorisasi

Kategorisasi dilakukan dengan cara memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan dan setiap kategori diberi nama yang disebut label.

c. Sintesisasi

Mensintesisasikan berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya, dan kaitan satu kategori dengan kategori lainnya diberi nama lagi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KJKS BMT NU Cabang Ngoro

Baitul Maal Wat Tamwil NU (Nuansa Umat) Ngoro merupakan BMT cabang yang memiliki kantor pusat di Gapura, Sumenep, Madura. Berdirinya BMT ini di Ngoro adalah cetusan dari para pengurus MWC NU Ngoro, hingga akhirnya pada Selasa, 08 September 2015 BMT ini diresmikan oleh KJKS BMT NU pusat. BMT ini berdiri dilatarbelakangi oleh beberapa alasan yaitu adanya keinginan dari para pengurus MWC NU Ngoro untuk membantu perjuangan Nahdlatul Ulama khususnya di kecamatan Ngoro, mengamalkan sistem ekonomi syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat agar terhindar dari pinjaman yang mempunyai unsur riba, serta untuk menyejahterakan warga Nahdlatul Ulama (Ulumuddin, 2019).

Adapun struktur organisasi dan *job description* di bagian pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Bagian Pembiayaan

1. Bertanggung jawab kepada: Kepala Cabang
2. Membawahi: 1. Juru Survei
2. Juru Tagih dan Bina Usaha

b. Fungsi:

1. Bertanggung jawab atas manajemen dan prosedur pembiayaan.
2. Mengusahakan tercapainya pemasaran produk-produk pembiayaan kantor cabang KJKS BMT NU dengan target yang telah ditentukan.
3. Mengusahakan terlaksananya survei kelayakan dan kepatutan pembiayaan sesuai dengan disposisi divisi pembiayaan.
4. Bertanggung jawab atas penagihan tunggakan pembiayaan.

c. Tugas pokok dan tanggung jawab

1. Bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses pembiayaan dari pengajuan hingga realisasi.

Tersedia online : <http://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL>

2. Mencari terobosan dan merumuskan pola penyaluran dana.
3. Menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan kemajuan produk pembiayaan kantor cabang KJKS BMT NU.
4. Membuat analisa prediksi penyaluran pembiayaan pada setiap awal bulan untuk disampaikan kepada Kepala Cabang.

Analisis pembiayaan di KJKS BMT NU

BMT NU Ngoro menggunakan analisis agunan, kemauan, dan kemampuan yang mana dipresentasikan dalam data kuantitatif, yang kemudian diakhiri dengan tahapan putusan pemberian pembiayaan.

a. Analisis Agunan

Agunan dalam terminologi hukum perbankan didefinisikan dalam Pasal 1 Nomor 23 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai suatu jaminan tambahan yang diserahkan nasabah (*debitur*) kepada bank (*kreditur*) dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Analisis agunan dilakukan dengan menjadikan barang yang dijadikan agunan sebagai obyek analisis. Hal ini menentukan apakah nilai barang agunan sepadan atau tidaknya terhadap nilai pembiayaan yang diajukan. Dalam analisis ini dapat dilakukan melalui dua tahap, yaitu;

1. Memeriksa keaslian barang jaminan

Setelah pihak BMT menerima berkas pengajuan permohonan pembiayaan, kemudian pihak BMT melakukan validasi akan kepemilikan barang yang dijadikan agunan. Selain itu, barang yang dijadikan sebagai agunan merupakan barang yang telah diperbolehkan dijadikan sebagai agunan oleh pihak BMT. Diantara barang yang diperbolehkan sebagai jaminan/agunan antara lain; emas, tanah, tanah produktif, BPKB, dan SK PNS.

2. Menganalisis nilai dari agunan

Barang yang telah diyakini keasliannya, kemudian dihitung dan ditaksir harga dari barang tersebut. Hal ini perlu dilakukan dikarenakan barang yang menjadi agunan akan menjadi alat terakhir untuk melunasi hutang calon nasabah jika suatu hari mengalami sebuah *wanprestasi*. Pada teknisnya, pihak BMT hanya diperbolehkan memberikan pembiayaan sebesar 60% jika berupa sertifikat tanah, 65-70% jika agunan berupa tanah produktif dengan bangunan serta strategis, 80-85% jika agunan berupa emas, dan 70% jika agunan berupa SK PNS, dan 50% untuk jaminan BPKB.

b. Analisis Kemampuan

Calon mitra dari KJKS BMT NU harus memiliki kemampuan untuk membayarkan pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak BMT sesuai dengan waktu dan cara yang telah disepakati. Hal ini tentunya harus dilakukan untuk menghindari kerugian yang tidak diinginkan dikemudian harinya. Dalam menilai dan menganalisa kemampuan calon mitranya, pihak BMT melakukan serangkaian prosedur, diantaranya;

1. Wawancara

Dalam analisis pembiayaan, wawancara menjadi hal wajib di KJKS BMT NU, bahkan seorang nasabah harus melewati wawancara melalui 3 tahapan wawancara. Hal ini perlu dilakukan untuk menguji kebenaran jawaban yang diberikan oleh calon mitra/nasabah. Tujuan utama dari wawancara ini adalah untuk melengkapi data kuantitatif yang akan dijadikan sebagai acuan dalam menghitung kemungkinan besaran pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah. Adapun ketiga wawancara tersebut, diantaranya;

a) Wawancara dengan Bagian Administrasi.

Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi awal tentang kondisi ekonomi, pemasukan, dan pengeluaran keuangan, dan mengukur kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang telah ia terima. Data-data yang diperoleh ditulis didalam lembaran data kuantitatif yang kemudian akan diserahkan kepada Kepala Cabang.

b) Wawancara dengan Kepala Cabang.

Setelah calon nasabah melewati wawancara yang diberikan dibagian administrasi, kemudian hasil wawancara diserahkan kepada Kepala Cabang, dan calon nasabah diarahkan untuk menemui Kepala Cabang. Kepala Cabang disini bertugas untuk memeriksa dan memastikan tentang jawaban yang diberikan oleh calon nasabah pada bagian administrasi.

Selain itu, dalam wawancara ini terdiri dari beberapa pertanyaan yang sedikit lebih rinci mengenai jawaban yang telah diberikan dalam wawancara awal. Wawancara dilakukan dengan bahasa yang ringan dan disertai dengan obrolan yang tidak terlalu formal. Hal ini dilakukan agar calon nasabah tidak merasa tertekan dan terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Kepala Cabang, bahkan tidak jarang dikemudian hari calon nasabah menjadi akrab dengan Kepala Cabang.

c) Wawancara dengan Petugas Pembiayaan.

Wawancara ketiga ini dilakukan bersamaan dengan saat petugas pembiayaan melakukan survei ke rumah calon nasabah. Dalam wawancara ini, petugas bagian pembiayaan datang kerumah calon nasabah dan menanyakan akan sesuatu yang dianggap penting. Disini biasanya petugas akan menghitung pengeluaran bulanan dari calon nasabah, melihat langsung kondisi sosial dan ekonomi nasabah. Serta menghitung pemasukan yang dimiliki oleh nasabah.

Dalam wawancara ini, dilakukan analisis untuk menghitung kemampuan nyata dari calon nasabah untuk melunasi hutangnya. Nasabah disebut mampu jika nasabah pemasukan bersih per-bulan dari nasabah tersebut dapat digunakan untuk membayar angsura tiap bulan. Dan semua hasil analisa yang dilakukan oleh petugas pembiayaan tersebut dimasukkan kedalam data kuantitatif, yang kemudian data kuantitatif tersebut diserahkan kepada Kepala Cabang.

2. Survei

Dalam mengukur kemampuan calon nasabah, tidak cukup hanya menggunakan hasil wawancara. Survei dilakukan untuk membuktikan kebenaran jawaban yang diberikan oleh calon nasabah dalam wawancara. Dalam survei ini, petugas pembiayaan menggali informasi yang berkaitan dengan usaha calon nasabah, menghitung skala usaha nasabah, tempat bekerja calon nasabah, melihat dan menghitung pengeluaran nasabah. Survei tentang kemampuan membayar di BMT NU bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan dan kesanggupan membayar calon nasabah per bulannya terhadap jumlah pembiayaan yang diajukan. Survei ini dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat data kuantitatif yang telah terkumpul.

c. Analisis Kemauan

Analisis kemauan adalah analisis yang dilakukan untuk mengukur tingkat kemauan calon nasabah untuk membayar pembiayaan yang telah diterima. Data yang digunakan sebagai instrumen penentu dalam analisis kemauan ini dikumpulkan oleh bagian pembiayaan melalui survei dan wawancara. Hal ini dilakukan untuk mengukur tingkat kemauan calon nasabah dalam membayar hutang, menganalisis data tentang sifat atau watak, kejujuran, dan tanggung jawab seorang calon nasabah. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada pihak BMT bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dipercaya. Menurut Ulumuddin selaku Kepala Cabang, data yang dijadikan analisis diperoleh tidak hanya saat nasabah mengisi formulir pada saat mengajukan pembiayaan. Tapi setelah itu juga akan dilakukan survei lapangan oleh petugas bagian pembiayaan dari BMT NU.

Untuk mengetahui karakter calon nasabah, petugas bagian pembiayaan juga mencari informasi kepada tetangga, ketua RT, ketua RW setempat dan juga menghubungi kantor tempat calon nasabah bekerja untuk mencari tahu lebih dalam tentang karakter nasabah. Dengan demikian, semakin banyak informasi yang di dapat dari pihak BMT akan lebih meyakinkan pihak BMT dalam memutuskan apakah pembiayaan calon nasabah tersebut dapat diterima atau ditolak.

d. Tahap Putusan

Setelah calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan nominal tertentu, kemudian pihak BMT melakukan analisis terhadap agunan, kemampuan, serta kemauan calon nasabah. Keputusan pembiayaan diberikan dengan mempertimbangkan data-data yang terkumpul dalam data kuantitatif, yang mana data tersebut berisi tentang informasi nilai agunan dan nilai pembiayaan yang diajukan, analisis kemauan calon nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang telah ia terima, serta informasi-informasi yang didapat dari survei dari bagian pembiayaan

Jika seorang nasabah dianggap telah memenuhi kriteria dalam analisis agunan, kemampuan, dan kemauan, maka pihak BMT dapat memutuskan untuk memberikan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah tersebut dengan membuat kontrak akad dan pembayaran sesuai

dengan kesepakatan kedua pihak. Adapun proses *return* dilakukan secara berkala, mulai 12 bulan sampai 36 bulan bergantung pada akad yang dipilih dan kesepakatan di akad.

Analisis Implementasi Prinsip 5C di KJKS BMT NU Ngoro

Analisis agunan dalam KJKS BMT NU, dalam prinsip 5C yang dikenal dengan nama prinsip *collateral*. Agunan ini merupakan sumber pembayaran kedua atas pembiayaan yang diterima oleh nasabah. Analisis *collateral* di KJKS BMT NU telah dilakukan kurang maksimal, Peningkatan SDM dan skill perlu dilakukan untuk menghindari kejadian-kejadian kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh BMT ini, sehingga permasalahan tidak cukupnya jaminan sebagai penutup kewajiban membayar nasabah tidak terjadi lagi.

Untuk menghindari hal seperti ini, Ismail berkata bahwa sesuatu yang dijadikan agunan dapat dipertimbangkan dengan beberapa pertimbangan, antara lain; agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjual-belikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu, agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti, dan agunan yang diserahkan kepada bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban *debitur*. Selain itu, ia juga menulis bahwa agunan yang diserahkan kepada bank mudah untuk dipindahtangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Penggunaan MAST sebagai pertimbangan dalam menilai agunan sekiranya juga perlu di implementasikan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari *value* yang dimiliki agunan tersebut.

Dalam analisis kemampuan, pihak KJKS BMT NU menghitung tingkat kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan pembayaran yang ia terima. Dalam penghitungan kemampuan ini, prinsip *capacity* diimplementasikan dengan survei dan wawancara untuk mengukur kemampuan sebenarnya dalam melakukan *return*. pihak BMT dapat mengetahui jumlah pemasukan bersih tiap bulan yang dapat digunakan sebagai alat untuk membayar kembali pembiayaan yang telah ia terima dengan mengukur perputaran uang yang terjadi di dalam ekonomi calon nasabah. Selain itu, prinsip *capital* juga diterapkan oleh BMT NU dengan mensurvei langsung usaha yang dimiliki oleh calon nasabah dan mengukur kapasitas usahanya. Dengan mengetahui volume usaha calon nasabah, tentunya pihak BMT bisa semakin jelas mengukur kemampuan calon nasabah,

Sedangkan Analisis kemauan calon nasabah di KJKS BMT NU dilakukan dengan cara mengimplementasikan prinsip *character*, sehingga karakter yang menyokong tingkat kemauan untuk mengembalikan pembiayaan yang nasabah terima bisa diukur dan diketahui. Dalam menilai karakter dari calon nasabah, pihak BMT NU lebih mengandalkan wawancara sebagai instrumen untuk mengukur karakter dari calon nasabah. Prinsip *condition* merupakan satu-satunya prinsip 5C yang tidak diterapkan dalam pembiayaan di KJKS BMT NU, terutama pembiayaan *murabahah*. Akan tetapi, prinsip lain seperti; *character*, *capacity*, *collateral*, dan *capital* telah dilakukan dan diimplementasikan, meskipun terkadang tidak dilakukan dengan maksimal dan komprehensif. Menurut peneliti, BMT yang memiliki nasabah ribuan memang akan tidak efektif jika hanya dijalankan oleh 3 (tiga) orang saja, terutama dalam memberikan analisis pembiayaan. Kepala Cabang yang merangkap sebagai bagian pembiayaan tentunya tidak efisien, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya kesalahan dalam analisa.

Unprocedural Process Dalam Analisis Pembiayaan Di KJKS BMT NU Ngoro

Meskipun telah memiliki pedoman dalam penerapan analisis manajemen risiko, terkadang pihak BMT tidak melakukan semua analisis dengan komprehensif. Proses analisis yang tidak prosedural terkadang terjadi ketika permintaan pembiayaan cenderung tinggi dan pihak BMT tidak memiliki cukup pegawai untuk melakukan analisis pada semua permintaan pembiayaan. Langkah yang terkadang diambil pihak BMT untuk mengatasi kondisi diatas antara lain, dengan memberikan pembiayaan ketika calon nasabah/anggota telah dianggap cukup jujur dan bertanggung jawab atas kewajibannya.

Selain hal di atas, penulis menganggap bahwa terbatasnya pengalaman dan jiwa sosial tinggi yang dimiliki oleh Kepala Cabang sekaligus sebagai penentu kebijakan pemberian pembiayaan sering kali menjadi penyebab dari diabaikannya analisis-analisis yang seharusnya dilaksanakan didalam BMT itu sendiri. Selain itu, kecermatan dan keahlian (profesionalitas) yang dimiliki oleh pihak BMT dalam menilai agunan yang diajukan sebagai penjamin pembiayaan juga harus ditingkatkan,

mengingat adanya permasalahan dimana agunan yang diajukan oleh pemohon pembiayaan ternyata tidak cukup untuk menutup pinjaman yang diberikan.

Lebih lanjut, sikap KJKS BMT NU dalam menindak lanjuti *kreditur* yang *wanprestasi* dirasa kurang maksimal dan semakin memperparah keadaan. Data di lapangan menunjukkan BMT terlihat tegas hanya pada pembiayaan dengan agunan. Adapun pembiayaan non-agunan (seperti *qardul hasan*) dalam beberapa kasus sangat sulit diselesaikan, karena BMT ini enggan menggunakan jalan-jalan lain selain melakukan penagihan.

KESIMPULAN

Implementasi prinsip 5C di KJKS BMT NU Cabang Ngoro tidak dapat dilakukan secara maksimal sehingga melahirkan tingginya tingkat kredit macet. Pada dasarnya permasalahan analisis risiko yang terjadi di KJKS BMT yang berasal dari internal BMT NU ini sendiri dikarenakan beberapa hal, diantaranya;

a. Kekurangan Anggota

Sedikitnya pengelola di KJKS BMT NU menjadi penyebab pertama sulitnya mengimplementasikan prinsip 5C dengan ketat. Pada saat ini, jumlah anggota pengelola dari BMT NU hanya terdiri dari 3 orang, sehingga sebagian anggota merangkap dalam beberapa posisi. Tentunya hal ini dapat mengurangi efektifitas dan kinerja. Pada asalnya terdapat 5 bagian dengan 5 anggota, akan tetapi pada saat ini jumlah anggota pengelola berkurang menjadi 3 orang. Pihak KJKS BMT NU sendiri mengakui bahwa kurangnya anggota juga menjadi permasalahan yang membutuhkan pemecahan. Akan tetapi pihak KJKS BMT NU pusat belum memberikan keputusan mengenai masalah ini.

b. Permasalahan Profesionalitas

Selain kekurangan anggota pengelola, permasalahan internal lainnya adalah tentang profesionalitas. Kemungkinan penyebab kurangnya profesionalitas ini adalah kurangnya pengalaman para pengelola yang menjadi petugas. Analisis pembiayaan dalam KJKS BMT NU tidaklah seyogyanya dilakukan asas sosial yang bisa mengganggu operasional analisis instrumen utama. Dalam beberapa kasus, pembiayaan diberikan tanpa dilakukan analisis yang mendalam dikarenakan timbulnya rasa kasihan melihat situasi dan kondisi dari calon nasabah yang kurang memenuhi syarat akan tetapi benar-benar membutuhkan bantuan pembiayaan tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, BMT NU Pusat harus memberikan perhatian dengan menambahkan pegawai berpengalaman untuk membantu kinerja petugas BMT NU cabang Ngoro yang semua tugasnya adalah petugas baru (tanpa pengalaman mengurus BMT).

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A. G. (2010). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep Dan UU No 21 Tahun 2008*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Asiyah, B. N. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Divisi Pengembangan Produk Dan Edukasi Departement Perbankan Syariah. (2016). *Buku Standard Produk Murabahah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Firdaus, R., & Arianti, M. (2011). *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Kebijakan dan Aplikasinya*. Bandung: Lengkap Alfabeta.
- Ifa Latifa Fitriani.(2017).*Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Nasional*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Iskandar. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Kasidi. (2014). *Manajemen Risiko*. Bogor: Ghalia Indah.
- Lihani, R. (n.d.). Analisis Manajemen Kredit dan Penanganan Kredit Bermasalah Guna Meminimalkan Risiko Kredit. *Jupe UNS*, 5.
- Mamduh. (2009). *Manajemenn risiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sartono, R. A. (1996). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: BPF-Yogyakarta.
- Siamat, D. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.



Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*.
Bandung: Alfabeta.